

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembiayaan.

Seiring dengan itu, maka berbagai lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank mulai timbul dan berkembang secara marak di negara kita. Berkaitan dengan bentuk dan struktur lembaga keuangan non bank, telah muncul lembaga keuangan Islam yang prinsip kerjanya berdasarkan syariah Islam yaitu Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

BMT adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi (PINBUK, 1998:1).

Dua fungsi utama BMT adalah mengumpulkan dana dan menyalurkannya kembali melalui pembiayaan. Praktik pembiayaan yang dijalankan oleh BMT adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Dengan adanya EMT setidaknya mempunyai beberapa peran yaitu (Sudarsono,2003:97):

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah.

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat.

Menurut Muhamad (1998), pembiayaan secara luas diartikan sebagai financing (pembelajaan) yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan baik dilaksanakan sendiri atau dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan (Bank, BMT, dan lain-lain) kepada nasabah.

Pembiayaan Musyarokah adalah pembiayaan yang sebagian dari modal usaha merupakan penyertaan dari pihak bank dan akan dilibatkan dalam proses manajemen usaha. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sesuai dengan besarnya proporsi penyertaan modal (Yuliadi, 2001: 134). Dengan musyarokah, baik bank maupun klien menjadi mitra usaha dengan menyumbang modal dalam berbagai tingkat dan mencapai kata sepakat atas suatu rasio laba di muka untuk suatu waktu tertentu.

Dapat dikatakan pembiayaan merupakan sumber pendapatan yang besar bagi BMT, maka diperlukan kemampuan BMT untuk mengelola pembiayaan, karena sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan keberhasilan usahanya. Di lain pihak pembiayaan merupakan jenis usaha yang besar sekaligus merupakan usaha yang beresiko tinggi.

Resiko bank untuk melaksanakan musyarokah, sama halnya dengan mudharabah relatif tinggi (Antonia, 1999: 108).

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.

Berbagai macam kasus pembiayaan bermasalah dan kredit macet menunjukkan kekurangan kreditur dalam mengelola pembiayaan, kurang selektif dalam menerima permintaan pembiayaan yang diajukan kepada mereka.

Sebab-sebab kegagalan dapat diatasi dengan pengelolaan pembiayaan yang baik dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang optimal. Sistem pengawasan pembiayaan merupakan alat untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi pembiayaan bekerja secara optimal, pengawasan pembiayaan itu mencakup pengawasan dari awal persetujuan pembiayaan, saat pembiayaan berjalan, saat pelunasan, bahkan sampai penanganan bila muncul pembiayaan bermasalah. Dalam mengawasi pembiayaan, yaitu sebelum memutuskan untuk memberikan pembiayaan, BMT melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan khusus yaitu untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak (Muhamad, 2002:261).

Karena produk-produk bank syariah adalah kompleks dan bervariasi maka penulis hanya membatasi penelitian ini pada pembiayaan Musyarokah. Berdasar hal di atas, penulis mencoba membahas dan menganalisis sistem pengawasan pembiayaan musyarokah yang dilaksanakan pada BMT AL HIDIA

Wonosobo dengan judul: “Analisis Sistem Pengawasan Pembiayaan Musyarokah Studi Kasus BMT AL HUDA Wonosobo”.

B. Batasan Masalah

Masalah yang ada dalam penelitian ini dibatasi pada analisis sistem pengawasan pembiayaan musyarokah studi kasus BMT AL HUDA.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem pengawasan pembiayaan musyarokah pada BMT AL HUDA?
2. Apakah sistem pengawasan pembiayaan sesuai dengan teori yang ada?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengawasan pembiayaan musyarokah pada BMT tersebut dan untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sesuai dengan teori yang ada.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi BMT

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat memberikan informasi pada manajemen mengenai sistem pengawasan pembiayaan

sebagai bahan pertimbangan guna memperbaiki sistem pengawasan yang dilaksanakan sebelumnya.

2. Bagi Penulis

Untuk mengetahui secara langsung praktik pengawasan pembiayaan pada lembaga keuangan seperti Digital Money Temuil